



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS
KESEHATAN
UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI
JL. Dr. Soesanto No. 114 Pati, Kode Pos 59118**

Telpon : (0295) 381102
Faxmile : (0295) 381684

Http : rsud.patikab.go.id
E-mail : rsudsoewondo@patikab.go.id
Bankir : Bank Jateng Cabang Pati

PERATURAN DIREKTUR UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

NOMOR : 445/121/2023

**TENTANG STÁNDAR PELAYANAN IGD
DI UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standard pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standard pelayanan IGD untuk jenis pelayanan kesehatan dengan Peraturan Direktur UPT RSUD RAA. Soewondo Pati;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;

2. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Undang – undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang – undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856 / Menkes / SK / IX / 2009 Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusun, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan KeMenKes 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan IGD pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan IGD pada UPT RSUD RAA Soewondo Patimeliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Jangka Waktu Pelayanan
- d. Biaya Pelayanan
- e. Produk Pelayanan
- f. Pengaduan
- g. Sarana Prasarana/Fasilitas
- h. Kompetensi Pelaksana
- i. Pengawasan Internal
- j. Jumlah Pelaksana
- k. Jaminan Pelayanan
- l. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- m. Evaluasi Kinerja Pelayanan ;

KETIGA : Standar Pelayanan Rawat Inap pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati tentang Standart Pelayanan Rawat Inap, Nomor : 445/03/2023 dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati
Pada tanggal : 6 Desember 2023

Plt. Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,



Dr. H. Totok, S.Kep, Ners., M.H.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 197701071998031004

Lampiran : Peraturan Direktur UPT
RSUD RAA Soewondo Pati
Tentang Standar Pelayanan
IGD di UPT RSUD RAA
Soewondo Pati

Nomor : 445/120/2023
Tanggal : 6 Desember 2023

STÁNDAR PELAYANAN IGD UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah sarana kesehatan rujukan yang padat karya, padat teknologi, dan padat modal. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pada era globalisasi ini tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat. Rumah Sakit harus dapat memenuhi permintaan masyarakat sehingga pelayanan di Rumah Sakit dapat memuaskan masyarakat dan Rumah Sakit tetap eksis serta mempunyai kemampuan untuk bersaing.

Dengan PP Nomor 23 tahun 2004 tentang PPK BLUD serta PerMendagri No.16 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD PP NO. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Bupati Pati no. 63 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 No. 578) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rumah Sakit bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat. Kinerja tersebut sangat erat kaitannya dengan standar dan kinerja yang harus ditetapkan secara tepat dan ditargetkan mendekati standar kinerja yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat pada umumnya secara minimal. Agar kinerja dapat diukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pengguna secara transparan, maka perlu disusun Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Untuk terlaksananya pelayanan yang bermutu dan memuaskan sesuai dengan harapan masyarakat di instalasi gawat darurat, maka disusunlah standar pelayanan Instalasi Gawat Darurat di UPT RSUD RAA Soewondo Pati.

B. STANDAR PELAYANAN IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Perda Kabupaten Pati No. 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Peraturan Bupati Pati No. 49 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD RAA Soewondo Pati
2	Persyaratan Pelayanan IGD	KTP/KK/Kartu Jaminan Kesehatan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / Keluarga pasien mendaftar di Pendaftaran IGD 2. Pasien mendapat pemeriksaan / pengobatan dari dokter 3. a. Pasien rawat jalan, selesai mendapatkan pemeriksaan, mengambil obat dan pulang b. Pasien rawat inap, selesai mendapatkan pemeriksaan, memilih tempat rawat inap, kemudian di transfer ke ruang rawat inap c. Pasien dirujuk, selesai mendapatkan pemeriksaan, petugas mencari rumah sakit tempat rujukan, kemudian petugas dan keluarga mengantar pasien ke rumah sakit rujukan d. Pasien meninggal: - Datang sudah meninggal, dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dipastikan pasien datang sudah meninggal,

		<p>jenazah dikirim ke pemulasaran jenazah</p> <p>- Pasien meninggal di IGD, dilakukan pemeriksaan, konsultasi dan tindakan oleh dokter, pasien tidak bisa tertolong dan meninggal, jenazah dikirim ke pemulasaran jenazah.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kasus penyakit pasien
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Umum: Peraturan Bupati Pati No. 49 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD RAA Soewondo Pati 2. BPJS: Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Asuransi lain sesuai dengan MOU
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pasien Gawat dan Darurat 2. Pelayanan pasien gawat tidak darurat 3. Pelayanan pasien darurat, tidak gawat 4. Pelayanan pasien tidak gawat tidak darurat diluar jam poliklinik 5. Pelayanan pasien rujukan
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<p>A. Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/ bencana. 2. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah Sakit.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada kualifikasi IGD level 1 dan 2. 4. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulanss harus membuat ramp). 5. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. 6. Memiliki area khusus parker ambulanss yang bias menampung lebih dari 2 ambulanss (sesuai dengan beban RS). 7. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tida ada “Cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan control kegiatan oleh perawat kepala jaga. 8. Area dekontaminasi ditempatkan didepan/diluar IGD atau terpisah dengan IGD. 9. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. 10. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. 11. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD. 12. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat). <p>B. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Triase • Tempat pendaftaran
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu, • Ruang Dekontaminasi • Ruang isolasi • Ruang resusitasi • Ruang Farmasi • Ruang PONEK • Ruang Observasi • Ruang tindakan • Ruang Radiologi IGD • Nurse station • Kamar mandi pasien • APD • Bed Pasien • Resusitasi kit • Bedah minor kit • Partus set • DC shock • EKG • Oksigen central • Pump central • Suction central • Troli emergency • Infus pump • Syring pump • Bedside Monitor • Oximetri • Nebulizer • Tiang infus • Laringoscop • Endotracheal tube • Dower kateter • Nasogastric tube • Tensimeter • Termometer • Brancard stretcher • Kursi roda
8	Kompetes Pelaksana	Dokter Sub Spesialis Dokter spesialis Dokter umum Perawat Bidan Radiographer Transporter/PPA Staf Administrasi

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Dilaksanakan Subbag Hukmas</p> <p>No Telp (085 878 787 812)</p> <p>Email:hukmasrsudsoewondopati@gmail.com</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 16</p> <p>Dokter Spesialis sebagai konsultan : 46</p> <p>Dokter gigi umum : 3</p> <p>Dokter Sub Spesialis : 4</p> <p>Perawat : 25</p> <p>Bidan : 22</p> <p>Transporter : 22</p> <p>Radiographer : 5</p> <p>Staf Administrasi : 4</p> <p>Staf Admisi : 14</p> <p>Staf Keuangan : 5</p> <p>Staf Farmasi : 3</p> <p>Satpam : 4</p>
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
14	Evaluasi Kinerja pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi dan monitoring Standar Pelayanan Minimal IGD, tiap 1 bulan sekali dengan pelaporan 3 bulanan

		<p>2. Survei Kepuasan Masyarakat tiap 6 bulan sekali</p> <p>3. Rapat pimpinan tiap 1 bulan sekali</p>
--	--	---

Plt. Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,



Dr. Hartotok, S.Kep, Ners., M.H.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 197701071998031004